


NOTA DINAS
NOMOR : IR.01.01/D.XXI.1.1/246 /2024

Yth. : Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Dari : Manajer Tim Kerja Pelayanan Medik RS Fatmawati
Tanggal : 24 September 2024

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit nomor IR.01.01/D.XXI.4.5/178/2024 tanggal 13 September 2024 perihal permohonan kriteria flagging, bersama ini kami sampaikan monitoring dan evaluasi pelayanan dokter yang perlu diberikan penandaan di elektronik medical record :

1. Pelaksanaan operasi/tindakan elektif yang dikerjakan PPDS tanpa pendampingan langsung oleh dokter operator, maka pada laporan operasi diberikan akses kepada PPDS melalui password dan diberikan penandaan oleh manajemen IBS (Ka.ins/Wakil ka.ins)
2. Pelaksanaan operasi/tindakan cito dilakukan PPDS tanpa pendampingan dokter operator, maka pada laporan operasi dapat dibuat oleh PPDS dan diberikan penandaan oleh manajemen IBS (didalam jam kerja) dan oleh Duty nurse/duty IGD (diluar jam kerja).
3. Pelaksanaan visite pasien rawat inap dan konsultasi di IGD yang dikerjakan oleh PPDS maka pengisian e-MR dengan login khusus peserta didik, dan DPJP wajib melakukan verifikasi pada e-MR paling lambat 1 x 24 jam kerja dengan melakukan finger print.
4. Pelaksanaan konsultasi di rawat jalan yang dikerjakan oleh PPDS tanpa pendamping konsulen, maka pengisian e-MR dengan login khusus peserta didik, dan DPJP wajib melakukan verifikasi pada e-MR paling lambat 1 x 24 jam kerja dengan melakukan finger print.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



dr. Arimurni, MARS

Tembusan :

1. Direktorat Medik dan Keperawatan;
2. Direktur Layanan Operasional;